



**WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/30/Kpts/WN-LBI/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER DASAWISMA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan pembentukan Kader Dasawisma untuk seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- c. bahwa berhubung pada kader yang lama mayoritas beralamat di Kampung Rantau Mipih, sedangkan sesuai petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kader Dasawisma harus ada keterwakilan setiap kampung;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana yang tercantum diktum a, b dan c diatas perlu ditetapkan Kader Dasawisma Nagari Lubuk Betung Inderapura dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

21. Peraturan Nagari Lubuk Betung Inderapura Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Kewenangan Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan
Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Kader Dasawisma Nagari Lubuk Betung Inderapura
sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Uang Ganti Transportasi sesuai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Betung
Inderapura;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Kampung Dalam
Pada Tanggal: 06 Desember 2021

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



AMARAN

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/30/kpts/WN-LBI/2021

Tanggal : 06 Desember 2021

Tentang : **PENGANGKATAN KADER DASAWISMA NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022****NAMA KADER DASAWISMA
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA**

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	NURHALIMAH	KAMPUNG DALAM	SLTA	Berijazah
2	LISDA	RANTAU MIPIH	SLTP	Berijazah
3	RA. ANISYA AFRI ANGGRAENI	RANTAU MIPIH	SLTA	Berijazah
4	DESI RATNASARI	RANTAU MIPIH	SLTP	Berijazah
5	MEGA OKTAVIA	KAMPUNG DALAM	SLTP	Berijazah

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA